

**PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

NOMOR 110 TAHUN 2025 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 110 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data berkelanjutan tingakt kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Berita Acara Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 215/PP.07-BA/7306/3/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Berkelanjutan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
- d. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2025.

Lampiran : 1 Halaman